



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0266/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/11/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : MUHAMMADIYAH (SD SWASTA BUNDO KANDUNG),
PERSYARIKATAN ATAU PERKUMPULAN

Nomor Induk Berusaha : 0220005820466

Alamat Badan Penyelenggara : JL. STARBAN GG. IMAM KEL. POLONIA KEC. MEDAN
POLONIA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : BUKHARI MUTTAQIEN, S.S., M.Pd.

b. Jabatan : KEPALA SEKOLAH

Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA BUNDO KANDUNG

Alamat Satuan Pendidikan : JL. STARBAN GG. IMAM KEL. POLONIA KEC. MEDAN
POLONIA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : sdsbundakandung@gmail.com

Klasifikasi Usaha : SD/MI

KBLI : 85121

No. Izin Terdahulu : 420/315A.PPD/2013 TANGGAL 14-01-2013

Rekomendasi Izin Operasional : 000/23862 TANGGAL: 13 NOVEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 November 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0356/ISPF/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 18 November 2024

NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*".

